



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG MAHAKAM BERAU**

PERUBAHAN/ADDENDUM

Nomor : SP. 16/Add/PPK-PBJ/BPDASHL.MB-03/3/2020
Tanggal : 09 Maret 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT PERJANJIAN

Nomor : SP. 56/PPK-PBJ/BPDASHL.MB-03/04/2019
Tanggal 05 April 2019

Dengan

PT. MAKMUR ADIL SENTOSA BAKTI BORNEO

**PEKERJAAN
PAKET 6 RHL RAWAN BENCANA DI HUTAN LINDUNG LEMBAK SUNGAI KERAITAN,
KPHP BENGALON (BLOK III DAN IV) SELUAS 516 HEKTAR**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN TAHUN PERTAMA (P1) TAHUN 2020**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG MAHAKAM BERAU
Alamat : Jalan HM. Ardans (Ring Road III) Samarinda 75124

Pada hari ini **SENIN** tanggal **SEMBILAN** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. Nama : **Ir. GINA FREDERIKA REGAR**
NIP : 19630822 199203 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
Alamat : Jalan HM. Ardans (Ring Road III) - Samarinda

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau, nomor : SK. 02/KPA/BPDASHL.MB/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kegiatan DIPA 029 Tahun Anggaran 2020 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **AGUS TRIYONO**
Jabatan : Direktur
Alamat : Perum Permata Mugirejo Permai Blok E-1 No. 21 Samarinda

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. MAKMUR ADIL SENTOSA BAKTI BORNEO yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut Para Pihak dan/atau secara sendiri-sendiri disebut Pihak, bersepakat melakukan Addendum Pekerjaan Jasa Lainnya Paket 6 RHL Rawan Bencana di Hutan Lindung Lembak Sungai Keraitan, KPHP Bengalon (Blok III dan IV) Seluas 516 Hektar.

MEMPERHATIKAN :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tentang Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Intensif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2019, tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA-029.04.2.427341/2020 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau Tahun Anggaran 2020;
6. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Paket 6 RHL Rawan Bencana di Hutan Lindung Lembak Sungai Keraitan, KPHP Bengalon (Blok III dan IV) Seluas 516 Hektar, nomor : SP. 56/PPK-PBJ/BPDASHL.MB-03/04/2019.

7. Keputusan Kepala Balai

8. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Mahakam Berau Nomor SK. 02/KPA/BPDASHL.MB/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabatan Pembuatan Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kegiatan DIPA 029 Tahun Anggaran 2020 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersama **PIHAK PERTAMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebelumnya berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA 029 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau SK. 05/KPA/BPDASHL.MB/1/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Printah Membayar (PPSPM) Tahun Anggaran 2018 Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau telah saling mengikat diri dalam suatu hubungan hukum untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya Paket 1 RHL DTA Danau di DTA Danau Kasakde Mahakam, Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kartanegara;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau, nomor : SK. 02/KPA/BPDASHL.MB/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kegiatan DIPA 029 Tahun Anggaran 2020 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau, akan dilanjutkan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp7.447.563.560,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penanaman (P0) dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Tahun 2019 sebesar **Rp4.478.344.760,- (Empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)** dibebankan pada DIPA tahun 2019
 - b. Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Tahun 2020 sebesar **Rp1.666.035.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah)** dibebankan pada DIPA tahun 2020
 - c. Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Tahun 2021 sebesar **Rp1.303.183.800,- (Satu milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)** dibebankan pada DIPA tahun 2021
4. Bahwa pekerjaan tersebut yang tertuang pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Angka 12. 12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
 - a. **Untuk Penanaman (P0) Tahun 2019, selama 250 (Dua ratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal SPMK diterbitkan (terhitung tgl 05 April s/d 10 Desember 2019)**
 - b. **Untuk Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2020, selama 250 (Dua ratus lima puluh) hari Kalender,** setelah dilakukan addendum kontrak dan SPMK diterbitkan
 - c. Untuk Pemeliharaan

c. Untuk Pemeliharaan

c. **Untuk Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2021, selama 250 (Dua ratus lima puluh) hari Kalender**, setelah dilakukan addendum kontrak dan SPMK diterbitkan

5. Dalam melaksanakan pekerjaan ini mengacu kepada :

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tentang Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Intensif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Rancangan Teknis Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2019 untuk Desa Tabangan Lembak – Bengalon Blok III dan IV;
- c. Metode Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diajukan dalam penawaran **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Perubahan/Addendum terhadap Perjanjian dengan ketentuannya sebagai berikut :

SEMULA TERTULIS :

NAMA PENYEDIA : **PT. MAKMUR ADIL SENTOSA**

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :

1. Untuk Penanaman (P0) dilaksanakan Tahun 2019 selama 250 (Dua ratus lima puluh) Hari Kelender sejak tanggal SPMK diterbitkan (terhitung tgl 05 April s/d 10 desember 2019).
2. **Untuk Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2020, selama 250 (Dua ratus lima puluh) hari Kalender**, setelah dilakukan addendum kontrak dan SPMK diterbitkan.
3. **Untuk Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2021, selama 250 (Dua ratus lima puluh) hari Kalender**, setelah dilakukan addendum kontrak dan SPMK diterbitkan

SETELAH DIADDENDUM MENJADI :

NAMA PENYEDIA : **PT. MAKMUR ADIL SENTOSA BAKTI BORNEO**

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :

1. Untuk Penanaman (P0) telah dilaksanakan Tahun 2019;
2. **Untuk Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2020, selama 206 (Dua ratus enam) hari kalender**, terhitung 09 Maret hari kalender dan selesai Paling Lambat 30 September 2020;
3. **Untuk Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2021, selama 250 (Dua ratus lima puluh) hari Kalender**, setelah dilakukan addendum kontrak dan SPMK diterbitkan

Demikian

Demikian Perubahan/Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat 3 (tiga) rangkap, dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli dimana 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup untuk Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Ir. GINA FREDERIKA REGAR, M.M.
NIP. 19630822 199203 2 001

PIHAK KEDUA



AGUS TRIYONO
Direktur